

## ABSTRAK

Moh Ubaidillah, 19382011108, “**Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Akad Nikah Di Bulan Dzulqo’dah** (Studi Kasus di Desa Bulangan Barat Kec. Pegantenan Pamekasan)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Muhammad Taufiq, M.Sy., Ph.D

**Kata Kunci:** Persepsi, Akad nikah, Dhulqo’dah.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara Allah SWT, yang diberikan terhadap makhluknya agar berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang menganggap pernikahan di bulan dzulqo’dah itu tidak baik atau tidak wajar, dan akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi yang melaksanakannya, karena mereka menganggap bulan dzulqo’dah merupakan bulan yang sial. Bahkan diyakini oleh masyarakat Desa bulangan barat orang yang melaksanakan pernikahan di bulan dzulqo’dah akan terkena petaka atau bala’.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang dijadikan pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bulangan Barat tentang persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo’dah (Bulan Takepek)*? *Kedua*, Bagaimana tinjauan Fikih munakahah tentang persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo’dah (Bulan Takepek)*?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian hukum normatif kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil penelitian Masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan terhadap persepsi melaksanakan pernikahan di bulan *takepek* ini di katakan tidak baik karena anggapan masyarakat di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa’ang*). Ada juga pendapat masyarakat pun hanya ikut persepsi saja, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. (2) dalam pandangan Al-Quran tidak ada nash yang menerangkan tentang larangan menikah di hari-hari atau bulan-bulan tertentu,